

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan seseorang yang membutuhkan perlindungan fisik dan mental secara utuh dari tindak pidana serta mendapatkan pendidikan yang layak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.² dikatakan anak, apabila ia berumur kurang dari 18 tahun sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

¹Nashriana, S.H.,M.hum, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 1

²Pasal 1 Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Perlindungan Anak yaitu “Anak adalah seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”³

Perbuatan tindak pidana pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan anak yang dilakukan tersangka pada anak yang menimbulkan trauma fisik dan mental anak sehingga akibat yang timbul anak akan mengalami rasa takut serta jiwanya terganggu karena yang ada dipikiran anak kejadian yang dialaminya. Perlindungan mental korban pencabulan dilakukan sebagai upaya pemulihan kesehatan fisik dan mental korban yaitu mengembalikan kondisi jiwa korban yang trauma setelah mengalami tindak pidana pencabulan sehingga anak yang menjadi korban dapat tumbuh dengan baik disekitar masyarakat dengan mendapatkan pembinaan/pemulihan mental korban secara utuh.

Salah satunya terjadi di Telaga yang menimpa seorang anak yang berumur 16 tahun yang menjadi korban pencabulan dari perbuatan yang dilakukan oleh pacarnya bersama teman pacarnya. Trauma yang dialami korban setelah mengalami pencabulan, korban menjadi seorang pendiam sehingga korban tidak melanjutkan sekolah karena merasa malu. Selain itu Korban tidak mendapatkan perlindungan mental secara utuh.

Perlindungan terhadap anak tersebut belum sepenuhnya diperhatikan dilihat korban hanya sebagai saksi dan tidak diperhatikan keadaan mentalnya setelah mengalami pencabulan. Selain tidak mendapatkan perlindungan secara utuh, pelaku tidak membayar ganti rugi terhadap korban dan keluarga korban. Apabila anak dalam keadaan jiwa terganggu dan tidak mendapatkan perlindungan

³Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

mental secara utuh maka harapan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk kesejahteraan anak belum seutuhnya diperhatikan.

Berdasarkan hasil observasi awal bahwa kasus pencabulan terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, karena masalah anak sebagai korban pencabulan dapat dikatakan belum mendapat perhatian. Untuk data pencabulan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Gorontalo mencatat pada tahun 2011 sampai Agustus 2013 di Kabupaten Gorontalo ada 39 kasus. Kasus pencabulan di Kabupaten Gorontalo yang terungkap dalam jumlah tertentu, namun kemungkinan terdapat kasus pencabulan lain yang belum dilaporkan ke Polres Gorontalo, biasanya anak tidak berani melapor karena diancam pelaku sehingga kasus terungkap setelah korban mengalami kesakitan atau tewas.⁴

Berdasarkan uraian tersebut maka akan dilakukan penelitian mengenai “Perlindungan Mental terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Gorontalo”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan mental anak sebagai korban pencabulan di Kabupaten Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat penyidik dalam menangani kasus pencabulan pada anak?

⁴Hasil Observasi di lapangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang perlindungan mental anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat penyidik dalam menangani kasus pencabulan pada anak.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Pelaksanaan penelitian untuk mengetahui perlindungan anak di bawah umur korban tindak pidana pencabulan.
 - b. Untuk dapat bermanfaat sebagai informasi bagi masyarakat.
2. Manfaat praktis
 - a. Dari hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi peneliti dalam mengembangkan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum yang lebih jauh.
 - b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai serta manfaat bagi masyarakat dapat mengetahui perlindungan bagi anak di bawah umur korban pencabulan.